

Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan

Dimas Prayoga¹ Hafrida² Erwin³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: dimasprayoga545793@gmail.com¹ hafrida_hukum@unja.ac.id² erwin@unja.ac.id³

Abstrak

Fenomena perundungan (*bullying*) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun yang telah menimbulkan dampak serius terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum positif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan dan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan. Saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang perundungan. Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terhadap Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2), dengan penurunan batas usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi 10 (sepuluh) tahun sebagai usia di mana seorang anak dapat mulai dimintai pertanggungjawaban pidana melalui sistem peradilan pidana anak secara proporsional. Penelitian ini menegaskan perlu adanya reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai perundungan dalam sistem peradilan pidana anak yang menegaskan definisi perundungan, klasifikasi bentuk perundungan, pencegahan, mekanisme penanganan, dampak yang ditimbulkan, serta batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi dan yang memerlukan proses peradilan.

Kata Kunci: Reformulasi, Kebijakan Hukum Pidana, Perundungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena perundungan merupakan suatu problematika serius yang terjadi pada saat ini, khususnya di Indonesia. Perundungan seringkali terjadi pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar di lingkungan sekolah, hingga pada tingkat yang lebih tinggi seperti pada perguruan tinggi. Kasus perundungan di sekolah tidak hanya ditemukan di negara-negara berkembang, tetapi juga kerap terjadi di negara-negara maju. Salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian terkait dengan usia pertanggungjawaban pidana anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), batas usia pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Pasal 1 angka 3. "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1): Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (2) mengatur. “Anak yang belum berusia 14 (empat belas tahun) hanya dapat dikenai tindakan”. Dalam Pasal 1 angka 3 dapat dipahami bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 21 ayat (1) diatas dapat dipahami bahwa, jika pelaku belum berumur 12 tahun hanya dapat dikembalikan kepada orang tua, diikutsertakan dalam program pendidikan, diberikan pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah dan selanjutnya berdasarkan Pasal 69 ayat (2) jika anak belum berusia 14 tahun, ia tidak dapat dipidana, akan tetapi hanya dapat dikenai tindakan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan yang cukup tinggi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, khususnya terhadap anak yang berusia di bawah 14 tahun. Namun dalam praktiknya, perkembangan fenomena kekerasan dan perundungan di masyarakat menunjukkan bahwa anak pada usia 12 sampai dengan 14 tahun merupakan kelompok usia yang rentan terlibat dalam melakukan tindak pidana, bahkan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan akibat serius seperti luka berat maupun menyebabkan hilangnya nyawa orang atau menyebabkan kematian. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU SPPA perlu dilakukan peninjauan kembali.

Berdasarkan data (Jaringan Pemantau Pendidikan di Indonesia (JPPI), “data tahun 2020 terdapat 91 kasus, 2021 naik menjadi 142 kasus, tahun 2022 semakin meningkat menjadi 194 kasus, tahun 2023 naik menjadi 285 kasus, data tahun 2024 terdapat 573 kasus dan data pada tahun 2025 terdapat 601 kasus” (Ken Fitriani, 2025). Kasus perundungan atau *bullying* meningkat tajam secara nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena kekerasan di kalangan anak tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan anak semata, melainkan telah berkembang menjadi perilaku yang memiliki konsekuensi serius terhadap keselamatan korban. Kondisi ini memperlihatkan bahwa anak pada usia sekolah dasar akhir hingga awal masa remaja merupakan kelompok usia yang cukup rentan terlibat dalam perilaku kekerasan. Selanjutnya berdasarkan landasan psikologis, perkembangan intelektual anak usia 10 tahun berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir lebih logis, terstruktur, dan sistematis, terutama ketika berhubungan dengan objek atau situasi nyata. Anak mampu memahami konsep sebab-akibat, melakukan klasifikasi, membandingkan, serta menyusun informasi secara hierarkis serta mulai menunjukkan kontrol emosi yang lebih stabil (Ramadhan Lubis, 2026). Selain itu, anak usia 10 tahun menunjukkan peningkatan kemampuan memecahkan masalah. Mereka mulai menggunakan strategi kognitif seperti mencoba alternatif berbeda, membuat rencana, serta mengevaluasi hasil dari tindakan mereka. Anak usia 10 tahun sudah mampu membedakan tindakan yang benar dan salah berdasarkan alasan moral, bukan sekadar kepatuhan kepada orang dewasa. Mereka mulai menunjukkan kemampuan menilai perilaku diri sendiri maupun orang lain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sosial.

Apabila dilihat berdasarkan aspek sosio-kultural, perkembangan perilaku anak juga dipengaruhi oleh perubahan budaya masyarakat, terutama akibat perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial anak sehingga membuka peluang terjadinya bentuk-bentuk kekerasan. Perilaku perundungan di media sosial menunjukkan bahwa penggunaan internet dan media sosial yang semakin luas di kalangan anak dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku agresif perundungan baik secara langsung maupun melalui media digital (*cyberbullying*). Fenomena ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial anak pada era digital menjadi semakin kompleks sehingga mempengaruhi bentuk kenakalan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini

menunjukkan bahwa dinamika sosial dan budaya masyarakat yang terus berkembang perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum, termasuk dalam menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak.

Kedudukan anak sebagai pelaku perundungan pada dasarnya merupakan anak yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sehingga ia dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip perlindungan terhadap anak pelaku seringkali didasarkan pada gagasan bahwa anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional yang belum matang, serta memiliki potensi untuk berubah dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Kedudukan anak sebagai pelaku tetap dipahami mengandung unsur pertanggungjawaban hukum. Anak tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya, terutama apabila tindakan yang dilakukan menimbulkan dampak serius bagi korban. Pendekatan yang hanya melalui tindakan seringkali tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana anak pada dasarnya harus menempatkan keseimbangan antara perlindungan terhadap perkembangan anak dan kebutuhan untuk menegakkan hukum.

Apabila pelaku perundungan yang menyebabkan kematian tidak dikenai pertanggung jawaban pidana secara tegas, masyarakat dapat memandang hukum sebagai tidak memberikan rasa keadilan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan serta mengurangi efek pencegahan terhadap terulangnya perbuatan serupa. Pemberian pertanggungjawaban hukum yang jelas terhadap pelaku dapat memberikan efek jera serta mendorong terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Maka dari itu tidak relevan jika belum dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan penetapan usia 10 (sepuluh) tahun sebagai usia di mana seorang anak dapat mulai dimintai pertanggungjawaban pidana melalui sistem peradilan pidana anak secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dengan cara menurunkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana dari 12 (dua belas) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Reformulasi tersebut dimaksudkan agar anak yang telah mencapai usia 10 tahun dan melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban pidana secara proporsional melalui sistem peradilan pidana anak, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, anak yang belum berusia 10 tahun tetap tidak dapat dikenai pidana dan hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 10 tahun sampai dengan 18 tahun dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus terkait dengan perundungan maka dari itu diperlukan pula suatu pengaturan substansi khusus yang secara rinci menjelaskan mengenai tindakan perundungan di lingkungan pendidikan. Substansi hukum ini harus memuat sanksi yang sesuai dan sepadan guna memberikan efek jera, sekaligus mengatur hak-hak korban perundungan, termasuk hak atas pemulihan kondisi mental serta jaminan perlindungan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kekosongan hukum karena belum adanya regulasi atau kebijakan yang secara khusus dan tegas yang mengatur kejahatan perundungan terhadap pelaku tindak perundungan anak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sepanjang bahan-bahan itu

mengandung kaidah-kaidah hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian menilai kesesuaian norma hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahannya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum serta rumusan konsep ideal sebagai solusi terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. (Bahder Johan Nasution, 2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Postif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan

Pengaturan mengenai perundungan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan belum dirumuskan secara khusus sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa ketentuan yang sering dikaitkan dengan perundungan, seperti Pasal 433 tentang pencemaran, Pasal 434 tentang fitnah, serta Pasal 436 tentang penghinaan ringan. Selain itu, terdapat pula Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 yang mengatur tentang penganiayaan, serta Pasal 472 mengenai perkelahian atau penyerangan secara berkelompok. Namun demikian, jika dianalisis secara substansial, ketentuan-ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik perundungan. Pasal 433 KUHP pada dasarnya mengatur mengenai pencemaran nama baik yang berfokus pada perbuatan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan maksud agar diketahui oleh umum. Sementara itu, Pasal 434 mengatur tentang fitnah yang mensyaratkan adanya tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun Pasal 436 mengatur mengenai penghinaan ringan, baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Ketiga pasal ini lebih menitikberatkan pada aspek serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dalam satu peristiwa tertentu. Berbeda dengan perundungan yang pada hakikatnya merupakan suatu pola perilaku yang dilakukan secara berulang, terus-menerus, dan sistematis dengan tujuan untuk merendahkan, menekan, atau mengintimidasi korban, sehingga dampaknya tidak hanya pada reputasi, tetapi juga pada kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, penggunaan pasal-pasal tersebut untuk menjerat pelaku perundungan, khususnya perundungan verbal, menjadi kurang tepat karena tidak mencerminkan keseluruhan unsur perundungan.

Selanjutnya, Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang berorientasi pada akibat fisik, seperti luka ringan, luka berat, atau kematian. Pendekatan yang digunakan dalam ketentuan ini bersifat berbasis akibat (*result based*), di mana satu kali perbuatan yang menimbulkan akibat fisik sudah cukup untuk memenuhi unsur delik. Sementara itu, dalam perundungan, yang menjadi inti permasalahan bukan hanya akibat, melainkan juga proses terjadinya perbuatan yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Selain itu, banyak bentuk perundungan yang tidak menimbulkan luka fisik, melainkan berdampak pada kondisi psikologis korban, seperti trauma, depresi, dan kehilangan rasa percaya diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasal-pasal penganiayaan belum mampu menjangkau dimensi psikologis dan pola berulang yang menjadi ciri utama perundungan. Pasal 472 KUHP yang mengatur tentang perkelahian atau penyerangan secara berkelompok juga memiliki keterbatasan jika dikaitkan dengan perundungan. Ketentuan ini pada umumnya mengasumsikan adanya keterlibatan aktif dari para pihak dalam suatu konflik fisik yang relatif seimbang. Sementara dalam perundungan, terdapat ketimpangan kekuatan di mana korban berada pada posisi yang lebih lemah dan sering kali tidak melakukan perlawanan. Selain itu, perundungan tidak selalu

berbentuk kekerasan fisik, melainkan dapat berupa kekerasan verbal, sosial, maupun psikologis. Dengan demikian, Pasal 472 belum dapat secara efektif digunakan untuk mengakomodasi berbagai bentuk perundungan yang berkembang dalam masyarakat.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Hal ini tercermin dalam Pasal 76C yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, serta Pasal 80 yang mengatur sanksi pidana berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan. Undang-undang ini pada prinsipnya dapat digunakan untuk menindak perundungan, khususnya apabila korban merupakan anak. Namun demikian, pengaturannya masih memiliki keterbatasan. Pertama, ketentuan tersebut dalam praktik lebih sering diterapkan pada kekerasan fisik, padahal perundungan sering kali terjadi dalam bentuk nonfisik seperti verbal, psikologis, dan sosial. Kedua, ruang lingkup perlindungannya terbatas hanya pada anak di bawah usia 18 tahun, sehingga tidak dapat menjangkau korban perundungan yang berada di luar kategori tersebut, seperti remaja akhir dan orang dewasa di lingkungan pendidikan tinggi atau tempat kerja. Selanjutnya, dalam konteks perkembangan teknologi informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memiliki relevansi dengan perundungan, khususnya cyberbullying. Pasal 27A mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik, sedangkan Pasal 27B mengatur mengenai pengancaman dengan kekerasan melalui sistem elektronik. Kedua ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku perundungan di ruang digital, terutama jika perbuatan tersebut mengandung unsur penghinaan atau ancaman.

Namun demikian, UU ITE juga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh bentuk cyberbullying. Hal ini karena tidak semua perundungan di dunia maya mengandung unsur pencemaran nama baik atau ancaman kekerasan. Banyak bentuk perundungan digital yang berupa ejekan berulang, pengucilan sosial, atau serangan terhadap aspek personal seseorang yang tidak selalu memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27A maupun Pasal 27B. Selain itu, ketentuan dalam UU ITE juga sering dikritik karena berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan perundungan, namun belum terdapat satu pun ketentuan yang secara komprehensif mengatur perundungan sebagai suatu tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus. Perundungan memiliki unsur utama berupa tindakan yang dilakukan secara berulang, adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta dampak yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang secara khusus mengatur perundungan agar dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi korban di berbagai lapisan masyarakat.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan

Perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dengan cara menurunkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana dari 12 (dua belas) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Reformulasi tersebut dimaksudkan agar anak yang telah mencapai usia 10 tahun dan melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara proporsional melalui sistem peradilan pidana anak, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, anak yang belum berusia 10 tahun tetap tidak dapat dikenai pidana dan hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 10 tahun sampai dengan 18 tahun dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun negara yang menetapkan bahwa anak 10 tahun keatas bisa dipenjara yaitu di wilayah Australia negara bagian Queensland. Otoritas setempat telah mengesahkan undang-undang untuk anak berusia 10 tahun ke atas yang dinyatakan bersalah atas kejahatan serius, termasuk pembunuhan, penyerangan berat dan pembobolan. Dengan Undang-Undang baru ini yaitu *Making Queensland Safer Act 2024*, hukuman untuk kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dinaikkan menjadi penjara seumur hidup yang sebelumnya maksimal adalah 10 tahun penjara. Aturan ini juga menghapus prinsip lama yang menyebutkan hukuman penjara sebagai upaya terakhir. Maka hukuman seperti denda dan pelayanan masyarakat tidak lagi menjadi prioritas utama.

Pemerintah Queensland berargumen, kebijakan hukuman penjara anak ini diperlukan untuk menanggapi gelombang kejahatan remaja yang semakin meningkat. Langkah ini disebut sebagai respon kemarahan masyarakat karena berbagai tindakan kriminal yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menempatkan hak korban diatas hak penjahat dan langkah ini merupakan langkah nyata untuk melindungi masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik (Lesmana, 2024). Dalam sistem England dan Wales, usia minimum pertanggungjawaban usia anak adalah 10 tahun yang berasal dari perubahan terhadap *Children and Young Person Act* yang sebelumnya pertanggungjawaban usia anak adalah 8 tahun diubah menjadi 10 tahun berdasarkan *Children and Young Person Act 1963*. Reformulasi kebijakan hukum pidana dapat dilakukan dengan memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana bertingkat (*graduated criminal responsibility*) yang tidak hanya mempertimbangkan faktor usia, tingkat kedewasaan psikologis, dan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya, tetapi juga secara tegas menilai ringan atau beratnya dampak yang ditimbulkan dari tindakan perundangan tersebut. Pendekatan ini penting karena tidak semua perundangan memiliki tingkat keseriusan yang sama, sehingga respons hukum yang diberikan juga tidak dapat disamaratakan. Selain itu, dalam hukum pidana terhadap anak pelaku perundangan juga perlu memperhatikan aspek pencegahan (*preventive function*) sebagai salah satu tujuan utama hukum pidana. Apabila hukum tidak memberikan konsekuensi yang tegas terhadap perbuatan perundangan berat, maka terdapat risiko meningkatnya perilaku kekerasan di kalangan anak, karena tidak adanya efek jera yang memadai.

Selain itu, aspek kepastian hukum menjadi pertimbangan yang penting dalam reformulasi kebijakan hukum pidana. Ketentuan batas usia yang bersifat absolut sering kali menimbulkan kesulitan dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika kasus yang dihadapi memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Dengan adanya kepastian hukum maka akan dapat memberikan respon yang sesuai serta memberikan ruang pertimbangan hakim secara terbatas dan berdasarkan pendapat tenaga ahli, maka sistem hukum dapat menjadi lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan anak yang semakin kompleks. Kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundangan juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan korban secara lebih serius. Selama ini, sistem peradilan pidana anak cenderung berfokus pada perlindungan pelaku anak, sementara posisi korban sering kali kurang mendapatkan perhatian yang seimbang. Jika ditinjau dari dampak yang ditimbulkan, korban perundangan merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam kasus tertentu, korban bahkan mengalami trauma berkepanjangan yang mempengaruhi masa depan kehidupannya. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang ideal harus mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk melalui mekanisme kompensasi, rehabilitasi psikologis, serta jaminan keamanan agar korban tidak mengalami perundangan kembali. Pendekatan yang berorientasi pada korban ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum benar-benar memberikan rasa keadilan yang menyeluruh (Sulardi, 2015).

Pembaharuan kebijakan juga perlu menekankan peran pendidikan sebagai sarana pencegahan utama. Pendidikan karakter yang menanamkan nilai empati, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap orang lain merupakan langkah strategis untuk mencegah munculnya perilaku kekerasan sejak dini. Program pendidikan yang terintegrasi dengan kebijakan penanganan anak akan membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan perilaku positif. Upaya pencegahan melalui pendidikan ini memiliki nilai strategis karena lebih efektif dibandingkan penanganan setelah perbuatan terjadi. Hal ini selaras dengan tujuan utama dari teori sistem peradilan pidana, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, menindak pelaku tindak pidana, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya kejahatan. Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan tidak hanya bertujuan memperkuat sanksi hukum, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil, seimbang, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan anak. Kebijakan yang ideal harus mampu mengakomodasi kepentingan perlindungan anak, hak korban, kepentingan masyarakat, serta tujuan rehabilitasi sosial secara bersamaan. Pendekatan yang seimbang ini akan memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya humanis, tetapi juga efektif dalam mencegah dan menangani perundungan berat, sehingga keadilan substantif dapat terwujud secara nyata dalam praktik hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum positif yang berkaitan dengan perundungan terdapat dalam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 466, Pasal 467, Pasal 468, Pasal 469, Pasal 472. Selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9 ayat 1 (a), Pasal 76 C, Pasal 80 ayat (1), Pasal 80 Ayat (2), Pasal 80 Ayat (3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27A, Pasal 27B. Kedepan diperlukannya reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2), perlu adanya pengaturan khusus yang mengatur tentang perundungan serta perlu menetapkan usia 10 (sepuluh) tahun sebagai batas usia minimum bagi anak untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai pertanggungjawaban hukum anak dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus perundungan yang menimbulkan akibat serius seperti luka berat permanen atau hilangnya nyawa seseorang. Dalam kondisi demikian, hakim perlu diberikan kewenangan untuk menilai secara komprehensif keadaan pelaku berdasarkan penilaian psikologis, sosial, dan tingkat kesadaran anak terhadap perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh usia biologis, tetapi juga oleh tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum (Cet. 2)*. Mandar Maju.
- Ken Fitriani. (2025). *Angka Bullying Meningkat, Solusinya Akidah Kuat*. Kantor Berita. <https://kbr.id/articles/indeks/angka-bullying-meningkat-solusinya-akidah-kuat->
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lesmana, S. (2024). *Anak 10 Tahun Bisa Dipenjara di Wilayah Australia Ini*. Investor.Id. https://investor.id/international/383690/anak-10-tahun-bisa-dipenjara-di-wilayah-australia-ini#goog_rewarded

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Ramadhan Lubis, et. all. (2026). Karakteristik Perkembangan Anak Usia 10 Tahun Kelas 5 SD No. 1, 15 Januari 2026,. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(No.1), 570. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.35933%0A>
- Sulardi, Y. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. Jurnal Yudisial, 8(No.3), 262. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/en/article/view/57/49>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,